



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 12 TAHUN : 1991 SERI : D NO : 12

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 5 TAHUN 1990**

T E N T A N G

**USAHA KAWASAN PARIWISATA DI PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan usaha pengembangan kepariwisataan sebagai salah satu upaya untuk meratakan pendapatan dan pembangunan dalam rangka pengisian otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah diberi wewenang untuk melakukan pengurusan, pembinaan dan pengem-**

bangun Usaha Kawasan Pariwisata :

- b. bahwa berhubung dengan itu, sebagai upaya pembinaan dan pengembangan Usaha Kawasan Pariwisata yang dipandang sebagai kegiatan pokok di bidang kepariwisataan, karena dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, perkembangan investasi, peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Kawasan Pariwisata di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang - Undang Nomor 12 / Dri Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria ;
 5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok - pokok Perkoperasian ;
 6. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan - ketentuan Pokok Pengolahan Lingkungan Hidup ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;

9. Instruksi Presiden Republik Nomor 7 Tahun 1987 tentang penyederhanaan perijinan dan Retribusi di bidang Usaha Pariwisata ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak ketiga ;
12. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM. 292/HK. 205 / Phb 79 dan Nomor 208 Tahun 1979 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I ;
13. Keputusan Menteri Pariwisata , Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 59 / PW.002 / MPPT- 85 tentang peraturan Usaha Kawasan Pariwisata ;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perijinan dan Retribusi dibidang Usaha Pariwisata ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG USAHA
KAWASAN PARIWISATA DI PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;**
- b. Usaha Kawasan Pariwisata adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana untuk pengembangan pariwisata;**
- c. Usaha Pariwisata adalah setiap usaha komersial yang menghasilkan produk tertentu untuk keperluan wisatawan ;**
- d. Ijin Usaha adalah ijin yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah kepada Badan Usaha atau Kopersai untuk menjalankan Usaha Kawasan Pariwisata ;**
- e. Surat Tanda Ijin Usaha adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah yang memuat ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang ijin usaha.**

B A B II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberikan dasar hukum bagi pemberian ijin untuk Usaha Kawasan Pariwisata ;**

- b. Memberikan dasar hukum terhadap penarikan retribusi atas Usaha Kawasan Pariwisata ;
- c. Memberikan panduan dan kepastian hukum bagi para pengusaha Usaha Kawasan Pariwisata untuk meningkatkan kualitas dan peran sertanya bagi kemajuan dunia pariwisata ;
- d. Memberikan pembinaan dan pengawasan atas usaha Kawasan Pariwisata ;
- e. Memelihara, mengembangkan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup ;

B A B I I I **K E G I A T A N**

Pasal 3

Usaha Kawasan pariwisata meliputi kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

- a. Mengusahakan lahan dengan luas sekurang - kurangnya 100 (seratus) hektar untuk keperluan pembangunan Usaha Pariwisata dan menata serta membagi lebih lanjut dalam satuan - satuan simpul atau lingkungan tertentu yang dituangkan dalam gambar rencana atau site plan ;
- b. Membangun atau menyewakan satuan - satuan simpul untuk membangun Usaha Pariwisata meliputi hotel , atau penginapan lainnya, rumah makan, tempat rekreasi dan hiburan umum, serta Usaha Pariwisata lainnya sesuai gambar rencana ;
- c. Melaksanakan pembangunan jalan, penyediaan air bersih dan listrik sesuai gambar rencana ;
- d. Menentukan syarat - syarat didalam Usaha kawasan pariwisata berkenaan dengan penyediaan prasarana dan sarana, lingkungan hidup, tata bangunan, kesehatan umum, pencegahan kebakaran dan lain - lain bangunan sepanjang persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

- e. Melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan Usaha Pariwisata agar sesuai dengan persyaratan - persyaratan yang ditetapkan didalam Usaha Kawasan Pariwisata serta peraturan perundang - undangan yang berlaku dibidang usaha masing - masing ;
- f. Membangun bangunan yang dipandang perlu untuk keperluan administrasi Usaha Kawasan pariwisata dan fasilitas umum lainnya.

pasal 4

Dalam setiap Usaha Kawasan Pariwisata sekurang - kurangnya harus tersedia Usaha pariwisata yang terdiri dari :

- a. Hotel atau jenis penginapan lainnya ;
- b. Rumah makan ;
- c. Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum.

B A B IV BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 5

- (1) Usaha Kawasan Pariwisata harus berbentuk Badan Usaha atau Koperasi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Modal usaha Kawasan pariwisata dapat bersumber dari dalam negeri atau patungan.
- (3) Usaha Kawasan Pariwisata yang modalnya patungan antara pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, bentuk usahanya diatur sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 6

Usaha Kawasan Pariwisata dapat bekerjasama dengan Perusahaan Nasional maupun Asing.

BAB V PERIJINAN

Bagian Pertama Wewenang Pemberian Ijin

Pasal 7

Setiap Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini yang akan dibangun didalam Usaha Kawasan Pariwisata harus memiliki Ijin Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Setiap Usaha Kawasan Pariwisata di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah harus memiliki Ijin Usaha dan Surat Tanda Ijin Usaha.
- (2) Ijin Usaha dan Surat Tanda Ijin Usaha diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Ijin Usaha dan Surat Tanda Ijin Usaha dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat dipindah tangankan, kecuali dengan ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah

Pasal 9

- (1) Setiap pemberian Ijin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus dipertimbangkan kemampuan pemohon baik teknis maupun keuangan.
- (2) Gubernur Kepala Daerah dalam memberikan Ijin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini menetapkan kewajiban - kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang Ijin Usaha yang dituangkan dalam bentuk Surat Tanda Ijin Usaha.

Bagian Kedua
Tata cara Permohonan Ijin Usaha
Pasal 10

- (1) Permohonan Ijin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini diajukan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah menurut bentuk yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Permohonan dimaksud ayat (1) pasal ini harus dilampiri :
 - a. Rekomendasi Direktur Jenderal Pariwisata ;
 - a. Rekomendasi Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.
 - c. Akte Pendirian Badan Usaha atau Koperasi ;
 - d. Gambar Rencana atau site Plan ;
 - e. Uraian tentang Prospek Pemasaran ;
 - f. Ijin Lokasi ;
 - g. Ijin Undang - Undang Gangguan.
- (3) Jangka waktu penyelesaian atas permohonan Ijin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, selambat - lambat nya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Ijin Usaha
Pasal 11

Ijin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan untuk jangka waktu tidak terbatas dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kempat
Pencabutan Ijin Usaha

Pasal 12

- (1) Ijin Usaha tidak berlaku lagi atau dicabut karena :
 - a. Memperoleh Ijin Usaha secara tidak sah ;
 - b. Bertentangan dengan kepentingan umum dan lingkungan hidup ;
 - c. Melanggar ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan atau persyaratan - persyaratan yang ditetapkan dalam ijin usaha ;
 - d. Pemegang Ijin Usaha tidak melaksanakan kegiatan Usaha Kawasan Pariwisata selama 3 (tiga) tahun tanpa memberikan alasan - alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - e. Dikembalikan kepada Gubernur Kepala Daerah
- (2) Tata cara pencabutan Ijin Usaha Kawasan Pariwisata ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Kawasan Pariwisata dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal yang dianggap perlu, Gubernur Kepala Daerah dapat meminta laporan tertentu dari Pimpinan Usaha Kawasan Pariwisata ataupun kepada setiap Pimpinan Usaha Pariwisata yang terdapat dalam Usaha Kawasan Pariwisata.

B A B VII

RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh Ijin Usaha dan Surat Tanda Ijin Usaha

sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) / hektar.

- (2) Untuk memperoleh Surat Tanda Daftar Ulang sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 15

Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan mengirimkan bukti setor dan bukti - bukti lainnya yang diperlukan kepada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 16

Untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan 14 Peraturan Daerah ini diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

B A B VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan 14 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

B A B IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain oleh Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang di dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya penyidik , para Penyidik Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Menghentikan penyidik setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penutut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B A B X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Setiap pemegang Ijin Usaha yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah melakukan kegiatan Usaha Kawasan Pariwisata dalam waktu selambat - lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus mengajukan ijin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap Badan Usaha atau Koperasi yang telah melakukan kegiatan Usaha Kawasan Pariwisata dan belum memiliki Ijin Usaha dimaksud Pasal 8 ayat(1) Peraturan Daerah ini , dalam waktu selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan Ijin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A B XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai belaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 21 Maret 1990

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA**

ttd

Ir. SOEKOHARDJO

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

ttd

I S M A I L

**Disahkan oleh Menteri dalam negeri dengan keputusannya tanggal
19 Maret 1991 Nomor 556.33 - 276**

**Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah tingkat I
Jawa Tengah Nomor : 12 Tanggal : 10 April 1991
Seri : B No. : 12**

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

Ymt,

ttd

**Drs. WAHYUDI
NIP.010 014 882
Assisten IV Sekwilda.**

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 5 TAHUN 1990

T E N T A N G
USAHA KAWASAN PARIWISATA DI PROPINSI
DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I, Urusan Usaha Kawasan Pariwisata merupakan salah satu urusan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat I yang berarti bahwa kegiatan pengurusan Usaha Kawasan pariwisata menjadi wewenang Daerah Tingkat I.

Kemudian agar tercapainya kesatuan tata cara pengaturan dan pembinaan Usaha kawasan pariwisata di Daerah, Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi telah mengeluarkan Keputusannya tertanggal 23 Juli 1985 Nomor KM.59/PW/002/MPPT - 85 tentang Peraturan Usaha Kawasan Pariwisata.

Dalam usaha melaksanakan ketentuan tersebut diatas Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Usaha Kawasan Pariwisata di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum bagi pemberian perijinan, meningkatkan kualitas dan peran serta para pengusaha, Usaha Kawasan Pariwisata, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, usaha memberikan kemudahan disamping untuk melestarikan lingkungan hidup.

Selanjutnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah wajarlah apabila didalam pemberian perijinan Usaha Kawasan Pariwisata pemegang Iji Usaha yang bersangkutan dikenakan retribusi.

Sehubungan dengan hal tersebut dan mengingat Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah, maka penetapan dasar pungutan retribusi diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 s/d 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) : Yang dimaksud dengan badan usaha adalah Badan Usaha Swasta misalnya PT, CV, Firma ; sedang Badan Usaha Milik Negara berbentuk BUMN atau BUMD. Koperasi merupakan bentuk usaha yang perlu didorong pengembangannya.
- ayat (2) : Modal Usaha Kawasan Pariwisata yang
- dan (3) : bersumber dari modal Patungan ditentukan sebagai berikut :
- a. Patungan antara Modal Dalam Negeri dengan Modal Asing ditentukan bahwa :
 - Modal Dalam negeri sekurang-kurangnya 51 % dimiliki oleh Negara atau Swasta Nasional.
 - Modal Asing yang ditanam dalam bentuk usaha patungan yang ditentukan jangka waktu berlakunya tidak melebihi 30 tahun.
 - b. Patungan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga pelaksanaan-

dapat ditinjau kembali apabila pemegang Ijin Usaha tidak mengindahkan ketentuan - ketentuan yang ditetapkan dalam Ijin Usaha

Pasal 12 s/d 22

: Cukup jelas.